



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 201/PL.02.3-Kpt/7301/KPU-Kab/IX/2020

**TENTANG
PENETAPAN NAMA DAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3.Undang...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir...

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 170/PL.02.2-Kpt/7301/KPU.Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019, dan Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 067/PL.02-Kpt/7301/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 79/PL.02-Kpt/7301/KPU.Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020;
14. Keputusan...

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 199/PL.02.3-Kpt/7301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 238/PL.02.3-BA/7301/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN NAMA DAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar menjadi peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 masing-masing :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. **Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.H.** dan Sdr. **AJI SUMARNO. B, S.STP., M.M.** pada Nomor Urut 1 (Satu);
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. **MUH. BASLI ALI** dan Sdr. **H. SAIFUL ARIF** pada Nomor Urut 2 (Dua);

KEDUA : Nama, nomor urut, dan foto pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA...

KETIGA : Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dipergunakan untuk:

1. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar melalui website;
2. Penyusunan/pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020;
3. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
4. Bahan kampanye oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020;
5. Bahan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020;
6. Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 yang dianggap perlu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd




NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum



NUR PUTRIYANA ALANG

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR : 201/PL.02.3-Kpt/7301/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA DAN NOMOR URUT PASANGAN
 CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
 SELAYAR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020


NOMOR URUT PASANGAN CALON	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON		
	BUPATI	WAKIL BUPATI	PARTAI PENGUSUL
1	2	3	4
1	 <p>Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.H.</p>	 <p>AJI SUMARNO. B, S.STP., M.M.</p>	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Demokrat 3. Partai Keadilan Sejahtera
2	 <p>MUH. BASLI ALI</p>	 <p>H. SAIFUL ARIF</p>	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai NasDem 5. Partai Gerakan Indonesia Raya

Ditetapkan di Benteng
 Pada tanggal 24 September 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 Kepala Sub. Bagian Hukum

ttd

NANDAR JAMALUDDIN


 NUR PUTRIYANA ALANG